



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2019/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mikiyanto Alias Gundul Bin Sardi;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/5 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Jambon Rt/Rw.001/002 Desa Muneng
Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 73/Pid.B/2019/PN Png tanggal 5 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2019/PN Png tanggal 5 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke3 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 6 Bulan dan menetapkan agar pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB No.: N01120530, sepeda motor Honda Vario 125, tahun pembuatan 2017 No Rangka : MHJFV119HK613543, No. Mesin: JFV1E1619870, atas nama Samini, alamat Dkh. Widodaren Lor RT. 001 RW. 004, Ds. Widodaren, Kec. Widodaren Kab. Ngawi;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK-B sepeda motor Honda Vario 125, tahun pembuatan 2017, No. Rangka: MHJFV119HK613543, No. Mesin: JFV1E1619870, atas nama Samini.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, tahun pembuatan 2017, No. Rangka: MHJFV119HK613543, No. Mesin: JFV1E1619870.

Dikembalikan kepada sdr. Supriyadi;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Mikiyanto Als. Gundul Bin Sardi** bersama-sama dengan sdr. Babi (nama panggilan, belum tertangkap sesuai dengan DPO No.: DPO/01/IX/2018/Polsek-Balong tgl. 17 September 2018, dan selanjutnya disebut DPO). Pada hari Minggu tgl. 19 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018, Bertempat rumah sdr. Supriyadi tepatnya di Dkh. Krajan RT. 003 RW. 002 Ds. Ngampel Kec. Balong Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili, Telah melakukan **mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, tahun pembuatan 2017, No. Rangka: MHJFV119HK613543, No. Mesin: JFV1E1619870 (selanjutnya disebut motor Vario), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni sdr. Supriyadi (selanjutnya disebut korban), di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mulanya pada tanggal 15 September 2018, terdakwa yang baru saja bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Madiun tersebut bertemu dengan DPO di Aloon-aloon Ponorogo. Setelah berbincang dan berjalan berputar-putar dengan sepeda motor, selanjutnya terdakwa dan DPO sepakat untuk mengambil barang sesuatu milik orang lain tanpa ijin. Yang mana antara terdakwa dan DPO telah sepakat membagi peran yakni terdakwa bertugas selaku penentu lokasi dan berjaga-jaga, sedangkan DPO bertugas mengambil barang. Kemudian pada hari Minggu tgl. 18 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 Wib sampailah terdakwa dan DPO dilokasi kejadian yang dipilih terdakwa yang saat itu dinilai cukup mewah, hanya saja pelaksanaan pengambilan barang sesuatu milik orang lain tanpa ijin urung dilaksanakan karena kondisi yang tidak aman.

Bahwa keesokan harinya, pada waktu kejadian terdakwa bersama DPO kembali kelokasi kejadian dan setelah memastikan keadaan aman kemudian Terdakwa dan DPO langsung mengambil motor vario milik korban tanpa ijin dengan cara, mulanya DPO masuk kedalam area rumah dengan cara memanjat pagar, setelah itu DPO masuk kedalam rumah dengan cara membuka pintu utama di lantai 1 dengan menggunakan jeruji sepeda yang telah dipersiapkan sebelumnya. Setelah itu DPO mengambil motor vario yang berada digarasi setelah sebelumnya mengambil kunci kontak yang diletakkan dilemari baju diruang tengah, selanjutnya mengeluarkan motor vario dari garasi. Selama DPO mengambil motor vario, terdakwa berada di samping lokasi kejadian untuk memantau keadaan dan menunggu DPO. Setelah berhasil mengambil motor Vario, terdakwa dan DPO menuju ke Aloon-aloon Kab. Ponorogo, saat itu terdakwa diberikan motor vario tersebut dengan tujuan untuk dijual dan hasilnya dibagi untuk terdakwa dan DPO.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan DPO tersebut, korban menderita kerugian materiil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan baik mengenai kewenangan mengadili maupun mengenai kesempurnaan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Supriyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan pencurian Sepeda motor milik saksi yang telah diambil orang lain tanpa ijin;
- Bahwa tempat terjadinya pencurian tersebut di dalam rumah saksi tepatnya di dalam garasi rumah lantai I yang beralamat Dukuh Krajan RT.03 RW.02 Desa Ngampel Kec. Balong Kab. Ponorogo sedangkan mengenai waktu persisnya terjadinya pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 saksi ketahui sekitar jam 04.30 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi yang pada saat itu membangunkan saksi dan menyampaikan sepeda motor saksi tidak ada di lantai satu;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CC warna merah Tahun 2017 Nopol AE 5434 MJ No Rangka : H1JFV119HK613543, No. Mesin JFV1E1619870;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali sepeda motor milik saksi hilang adalah saudara saksi yaitu Sdri Kusmiati dimana yang bersangkutan ketika bangun melihat kunci banyak masuk kedalam rumah dan melihat pintu garasi sudah dalam keadaan terbuka sedangkan sepeda motor juga sudah tidak ada dan pintu pagar besi bagian depan juga sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa seingat saksi pintu depan atau pintu utama lantai I dalam keadaan terkunci namun pintu depan dilantai II seingat saksi tidak dikunci hanya ditutup saja, sedangkan garasi dilantai I tempat sepeda motor hilang saksi pastikan dalam keadaan terkunci namun kunci pintu nempel dipintu sedangkan pintu pagar besi bagian depan hanya ditutup digrendel/dislot namun tidak saksi kunci;
- Bahwa jejak yang ditinggalkan terdakwa dilokasi tempat kejadian terdakwa masuk melalui pagar depan dengan cara meloncat pagar kemudian memanjat tembok bagian depan rumah (ada bekas panjatan kaki) untuk naik kelantai II selanjutnya masuk kedalam rumah melalui pintu utama lantai II yang tidak terkunci dan turun keruang tengah melalui tangga turun kemudian mengambil sepeda motor yang berada digarasi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kunci motor yang ada diatas lemari pakaian diruang tengah, setelah itu membuka pintu garasi dengan menggunakan kunci yang memang menempel dipintu garasi dan membuka pintu pagar yang tidak terkunci selanjutnya meninggalkan lokasi tempat kejadian dengan membawa sepeda motor saksi tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut diambil tanpa sepengetahuan dan seijin saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **Kusmiati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan pencurian sepeda motor milik saksi Supriyadi yang telah diambil orang lain tanpa ijin;
- Bahwa tempat terjadinya pencurian tersebut di dalam rumah saksi Supriyadi tepatnya di dalam garasi rumah lantai I yang beralamat Dukuh Krajan RT.03 RW.02 Desa Ngampel Kec. Balong Kab. Ponorogo sedangkan mengenai waktu persisnya terjadinya pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 saksi ketahui sekitar jam 04.30 WIB;
- Bahwa sepeda motor saksi Supriyadi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CC warna merah Tahun 2017 Nopol AE 5434 MJ No Rangka : H1JFV119HK613543, No. Mesin JFV1E1619870;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali sepeda motor milik saksi hilang adalah saksi ketika bangun melihat kuncing banyak masuk kedalam rumah dan melihat pintu garasi sudah dalam keadaan terbuka sedangkan sepeda motor juga sudah tidak ada dan pintu pagar besi bagian depan juga sudah dalam keadaan terbuka;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu pintu depan atau pintu utama lantai I dalam keadaan terkunci namun pintu depan dilantai II tidak dikunci hanya ditutup saja, sedangkan garasi dilantai I tempat sepeda motor hilang dalam keadaan terkunci namun kunci pintu nempel dipintu sedangkan pintu pagar besi bagian depan hanya ditutup digrendel/dislot namun tidak dikunci;
- Bahwa jejak yang ditinggalkan terdakwa dilokasi tempat kejadian terdakwa masuk melalui pagar depan dengan cara meloncat pagar kemudian memanjat tembok bagian depan rumah (ada bekas panjatan kaki) untuk naik kelantai II selanjutnya masuk kedalam rumah melalui pintu utama lantai II yang tidak terkunci dan turun keruang tengah melalui tangga turun kemudian mengambil sepeda motor yang berada digarasi dan kunci motor yang ada diatas lemari pakaian diruang tengah, setelah itu membuka pintu garasi dengan menggunakan kunci yang memang menempel dipintu garasi dan membuka pintu pagar yang tidak terkunci selanjutnya meninggalkan lokasi tempat kejadian dengan membawa sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Supriyadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Supriyadi mengalami kerugian sekitar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. **Titik Handayani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan pencurian sepeda motor milik saksi Supriyadi yang telah diambil orang lain tanpa ijin;
- Bahwa tempat terjadinya pencurian tersebut di dalam rumah saksi tepatnya di dalam garasi rumah lantai I yang beralamat Dukuh Krajan RT.03 RW.02 Desa Ngampel Kec. Balong Kab. Ponorogo sedangkan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai waktu persisnya terjadinya pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 saksi ketahui sekitar jam 04.30 WIB;

- Bahwa sepeda motor saksi Supriyadi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CC warna merah Tahun 2017 Nopol AE 5434 MJ No Rangka : H1JFV119HK613543, No. Mesin JFV1E1619870;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali sepeda motor milik saksi hilang adalah saudara saksi yaitu Sdri Kusmiati dimana yang bersangkutan ketika bangun melihat kunci banyak masuk kedalam rumah dan melihat pintu garasi sudah dalam keadaan terbuka sedangkan sepeda motor juga sudah tidak ada dan pintu pagar besi bagian depan juga sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saat itu pintu depan atau pintu utama lantai I dalam keadaan terkunci namun pintu depan dilantai II tidak dikunci hanya ditutup saja, sedangkan garasi dilantai I tempat sepeda motor hilang dalam keadaan terkunci namun kunci pintu nempel dipintu sedangkan pintu pagar besi bagian depan hanya ditutup digrendel/dislot namun tidak dikunci;
- Bahwa jejak yang ditinggalkan terdakwa dilokasi tempat kejadian terdakwa masuk melalui pagar depan dengan cara meloncat pagar kemudian memanjat tembok bagian depan rumah (ada bekas panjatan kaki) untuk naik kelantai II selanjutnya masuk kedalam rumah melalui pintu utama lantai II yang tidak terkunci dan turun keruang tengah melalui tangga turun kemudian mengambil sepeda motor yang berada digarasi dan kunci motor yang ada diatas lemari pakaian diruang tengah, setelah itu membuka pintu garasi dengan menggunakan kunci yang memang menempel dipintu garasi dan membuka pintu pagar yang tidak terkunci selanjutnya meninggalkan lokasi tempat kejadian dengan membawa sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Supriyadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Supriyadi mengalami kerugian sekitar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, di persidangan telah dibacakan keterangan saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak dapat hadir di persidangan, keterangan saksi atas nama Noto Susilo, S.H., sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 12 September 2018;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat rumah saksi Supriyadi tepatnya di Dukuh Krajan RT. 003 RW. 002 Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CC warna merah Tahun 2017 Nopol AE 5434 MJ No Rangka : H1JFV119HK613543, No. Mesin JFV1E1619870 STNK An. Samini, milik saksi Supriyadi;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal saat Terdakwa ke rumah korban bersama dengan Sdr. Babi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 02.00 Wib namun gagal karena pemilik rumah pada saat itu belum tidur kemudian kami ulangi lagi yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira Jam 02.00 WIB cara yaitu Terdakwa berperan sebagai penjaga rumah korban di Pagar depan rumah korban untuk memastikan keadaan aman dengan memantau disekeliling rumah korban setelah Terdakwa nyatakan aman Sdr. Babi masuk kerumah korban dengan cara memanjat pagar depan setelah itu masuk kedalam rumah dengan cara membuka pintu depan pintu utama lantai 1 (satu) dengan menggunakan jeruji sepeda setelah pintu terbuka dan Sdr. Babi masuk ke dalam rumah, Terdakwa selanjutnya kesamping rumah korban tepatnya dikebun kedelai memantau dari samping rumah kemudian Terdakwa kembali kedepan rumah korban dipagar sedangkan Sdr. Babi sudah membuka pintu garasi samping rumah dan ke depan membuka pintu pagar depan selanjutnya kembali ke Garasi memakai Jaket dan helm yang ada didalam Garasi dan mengeluarkan barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor selanjutnya meninggalkan lokasi tempat kejadian setelah berhasil mengambil sepeda motor korban Terdakwa dan Sdr. Babi pergi ke Alon-Alon Ponorogo dan Sdr. Babi menyerahkan sepeda motor tersebut

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Png



kepada Terdakwa dan menyuruh untuk menjualnya, setelah itu Sdr. Babi pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan yaitu menggunakan sepeda motor tersebut namun Terdakwa tidak berani menggunakan di Wilayah Ponorogo, sehingga Terdakwa membawanya sepeda motor tersebut ke Tulungagung namun pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 Terdakwa menabrak Truck kemudian sepeda motor tersebut diamankan oleh warga dan diserahkan ke Kepolisian Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah BPKB Warna abu abu Nomor N01120530 Sepeda motor Honda Vario tahun 2017 nomor polisi AE-5434-MJ warna merah Noka : MHJFV119HK613543 Nosin : JFV1E1619870 Atas nama Samini dengan Alamat Widodaren lor RT 02 RW. 04, desa Widodaren, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi;
2. Selemba STNK Sepeda motor Honda Vario tahun 2017 nomor polisi AE-5434-MJ warna merah Noka : MHJFV119HK613543 Nosin : JFV1E1619870 Atas nama Samini dengan Alamat Widodaren lor RT 02 RW. 04, desa Widodaren, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi;
3. Sepeda motor Honda Vario tahun 2017 nomor polisi AE-5434-MJ warna merah Noka : MHJFV119HK613543 Nosin : JFV1E1619870;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat rumah saksi Supriyadi tepatnya di Dukuh Krajan RT. 003 RW. 002 Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CC warna merah Tahun 2017 Nopol AE 5434 MJ No Rangka : H1JFV119HK613543, No. Mesin JFV1E1619870 STNK An. Samini, milik saksi Supriyadi;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal saat Terdakwa ke rumah korban bersama dengan Sdr. Babi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 02.00 Wib namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagal karena pemilik rumah pada saat itu belum tidur kemudian kami ulangi lagi yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira Jam 02.00 WIB cara yaitu Terdakwa berperan sebagai penjaga rumah korban di Pagar depan rumah korban untuk memastikan keadaan aman dengan memantau disekeliling rumah korban setelah Terdakwa nyatakan aman Sdr. Babi masuk ke rumah korban dengan cara memanjat pagar depan setelah itu masuk kedalam rumah dengan cara membuka pintu depan pintu utama lantai 1 (satu) dengan menggunakan jeruji sepeda setelah pintu terbuka dan Sdr. Babi masuk ke dalam rumah, Terdakwa selanjutnya kesamping rumah korban tepatnya dikebun kedelai memantau dari samping rumah kemudian Terdakwa kembali kedepan rumah korban dipagar sedangkan Sdr. Babi sudah membuka pintu garasi samping rumah dan ke depan membuka pintu pagar depan selanjutnya kembali ke Garasi memakai Jaket dan helm yang ada didalam Garasi dan mengeluarkan barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor selanjutnya meninggalkan lokasi tempat kejadian setelah berhasil mengambil sepeda motor korban Terdakwa dan Sdr. Babi pergi ke Alon-Alon Ponorogo dan Sdr. Babi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan menyuruh untuk menjualnya, setelah itu Sdr. Babi pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan yaitu menggunakan sepeda motor tersebut namun Terdakwa tidak berani menggunakan di Wilayah Ponorogo, sehingga Terdakwa membawanya sepeda motor tersebut ke Tulungagung namun pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 Terdakwa menabrak Truck kemudian sepeda motor tersebut diamankan oleh warga dan diserahkan ke Kepolisian Tulungagung;

- Bahwa benar pada saat mengambil barang milik saksi Supriyadi tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Supriyadi selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Mikiyanto Alias Gundul Bin Sardi** dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-18/PONOR/02/2019 tertanggal 21 Februari 2019 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan; Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 WIB,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat rumah saksi Supriyadi tepatnya di Dukuh Krajan RT. 003 RW. 002 Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CC warna merah Tahun 2017 Nopol AE 5434 MJ No Rangka : H1JFV119HK613543, No. Mesin JFV1E1619870 milik saksi Supriyadi;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berawal saat Terdakwa ke rumah korban bersama dengan Sdr. Babi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 02.00 Wib namun gagal karena pemilik rumah pada saat itu belum tidur kemudian kami ulangi lagi yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira Jam 02.00 WIB cara yaitu Terdakwa berperan sebagai penjaga rumah korban di Pagar depan rumah korban untuk memastikan keadaan aman dengan memantau disekeliling rumah korban setelah Terdakwa nyatakan aman Sdr. Babi masuk kerumah korban dengan cara memanjat pagar depan setelah itu masuk kedalam rumah dengan cara membuka pintu depan pintu utama lantai 1 (satu) dengan menggunakan jeruji sepeda setelah pintu terbuka dan Sdr. Babi masuk ke dalam rumah, Terdakwa selanjutnya kesamping rumah korban tepatnya dikebun kedelai memantau dari samping rumah kemudian Terdakwa kembali kedepan rumah korban dipagar sedangkan Sdr. Babi sudah membuka pintu garasi samping rumah dan ke depan membuka pintu pagar depan selanjutnya kembali ke Garasi memakai Jaket dan helm yang ada didalam Garasi dan mengeluarkan barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor selanjutnya meninggalkan lokasi tempat kejadian setelah berhasil mangambil sepeda motor korban Terdakwa dan Sdr. Babi pergi ke Alon-Alon Ponorogo dan Sdr. Babi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan menyuruh untuk menjualnya, setelah itu Sdr. Babi pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa lakukan yaitu menggunakan sepeda motor tersebut namun Terdakwa tidak berani menggunakan di Wilayah Ponorogo, sehingga Terdakwa membawanya sepeda motor tersebut ke Tulungagung namun pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 Terdakwa menabrak Truck kemudian sepeda motor tersebut diamankan oleh warga dan diserahkan ke Kepolisian Tulungagung;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CC warna merah Tahun 2017 Nopol AE 5434 MJ No Rangka : H1JFV119HK613543, No. Mesin JFV1E1619870 milik

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Png



saksi Supriyadi tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Supriyadi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Supriyadi mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka terlihat jelas bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CC warna merah Tahun 2017 Nopol AE 5434 MJ No Rangka : H1JFV119HK613543, No. Mesin JFV1E1619870 yang keseluruhannya bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi Supriyadi, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan melawan hukum karena tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Supriyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat rumah saksi Supriyadi tepatnya di Dukuh Krajan RT. 003 RW. 002 Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CC warna merah Tahun 2017 Nopol AE 5434 MJ No Rangka : H1JFV119HK613543, No. Mesin JFV1E1619870 milik saksi Supriyadi;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berawal saat Terdakwa ke rumah korban bersama dengan Sdr. Babi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 02.00 Wib namun gagal karena pemilik rumah pada saat itu belum tidur kemudian kami ulangi lagi yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira Jam 02.00 WIB cara yaitu Terdakwa berperan sebagai penjaga rumah korban di Pagar depan rumah korban untuk memastikan keadaan aman dengan memantau disekeliling rumah korban setelah Terdakwa nyatakan aman Sdr. Babi masuk kerumah korban dengan cara memanjat pagar depan setelah itu masuk kedalam rumah dengan cara membuka pintu depan pintu utama lantai 1 (satu) dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jeruji sepeda setelah pintu terbuka dan Sdr. Babi masuk ke dalam rumah, Terdakwa selanjutnya kesamping rumah korban tepatnya dikebun kedelai memantau dari samping rumah kemudian Terdakwa kembali kedepan rumah korban dipagar sedangkan Sdr. Babi sudah membuka pintu garasi samping rumah dan ke depan membuka pintu pagar depan selanjutnya kembali ke Garasi memakai Jaket dan helm yang ada didalam Garasi dan mengeluarkan barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor selanjutnya meninggalkan lokasi tempat kejadian setelah berhasil mengambil sepeda motor korban Terdakwa dan Sdr. Babi pergi ke Alon-Alon Ponorogo dan Sdr. Babi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan menyuruh untuk menjualnya, setelah itu Sdr. Babi pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian fakta tersebut tersebut di atas, maka terlihat jelas bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan pada pukul pukul 02.00 WIB atau waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah BPKB Warna abu abu Nomor N01120530 Sepeda motor Honda Vario tahun 2017 nomor polisi AE-5434-MJ warna merah Noka : MHJFV119HK613543 Nosin : JFV1E1619870 Atas nama Samini dengan Alamat Widodaren lor RT 02 RW. 04, desa Widodaren, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi;
 2. Selembar STNK Sepeda motor Honda Vario tahun 2017 nomor polisi AE-5434-MJ warna merah Noka : MHJFV119HK613543 Nosin : JFV1E1619870 Atas nama Samini dengan Alamat Widodaren lor RT 02 RW. 04, desa Widodaren, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi;
 3. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario tahun 2017 nomor polisi AE-5434-MJ warna merah Noka : MHJFV119HK613543 Nosin : JFV1E1619870;
- yang telah dilakukan penyitaan dan terbukti milik saksi Supriyadi, maka dikembalikan kepada saksi Supriyadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah beberapa kali dipidana perkara yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mikiyanto Alias Gundul Bin Sardi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan**;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah BPKB Warna abu abu Nomor N01120530 Sepeda motor Honda Vario tahun 2017 nomor polisi AE-5434-MJ warna merah Noka : MHJFV119HK613543 Nosin : JFV1E1619870 Atas nama Samini dengan Alamat Widodaren lor RT 02 RW. 04, desa Widodaren, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi;
 - Selembar STNK Sepeda motor Honda Vario tahun 2017 nomor polisi AE-5434-MJ warna merah Noka : MHJFV119HK613543 Nosin : JFV1E1619870 Atas nama Samini dengan Alamat Widodaren lor RT 02 RW. 04, desa Widodaren, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario tahun 2017 nomor polisi AE-5434-MJ warna merah Noka : MHJFV119HK613543 Nosin : JFV1E1619870

Dikembalikan kepada saksi Supriyadi;

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 15 April 2019 oleh kami, Achmad Satibi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Noviyanto Hermawan, S.H., Lenny Kusuma Maharani, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tjahjo Patmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Bagus Priyo Ayudo, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Noviyanto Hermawan, S.H.

Achmad Satibi, S.H.,M.H

Lenny Kusuma Maharani, S.H.,M.Hum
Panitera Pengganti,

Tjahjo Patmono, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)